



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 M A K A S S A R

P U T U S A N Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: AGUS NURIADI
Pangkat/NRP	: Lettu Inf/21980233720878
Jabatan	: Dankibant Yonif 725/Wrg
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat dan tanggal lahir	: Ngawi, 15 Agustus 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 725/Wrg Desa Rambu-rambu Jaya Kec. Ranomeeto Kab. Konse

1. Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 725/Wrg selaku Ankum Nomor: Skep/29/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018; dan

2. Kemudian dibebaskan oleh Danyonif 725/Wrg selaku Ankum terhitung sejak tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: Skep/31/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Nomor BP-22/A-21/VIII/2018/VII/3 tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: B/07/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/ Halu Oleo selaku Papera Nomor: Kep/4/I/2019 tanggal 24 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/58/II/2019 tanggal 01 Januari 2018.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP-17/PM III-16/AD/II/2018 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: TAP/17/PM III-16/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/17/PM III-16/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/58/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan yang berhak atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar surat fotocopy Skep Kasad No. Kep/26-16/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang pengakatan Lettu Agus Nuriadi NRP 21980233720878 sebagai Dankibant Yonif 725/Wrg.

2) 1 (satu) lembar surat Sprin Danyonif 725/Wrg Nomor Sprin/238/I/2018 tanggal 10

Hal 2 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 tentang perintah pelaksanaan tugas
lettu Inf Agus Nuriadi 21980233720878 sebagai
W.s. Dankibant Yonif 725/Wrg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa Clemensi/permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan atas diri Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum mengajukan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa melaksanakan dinas dengan baik dan menunjukkan loyalitas dan semangat kerja yang tinggi;

b. Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta menghormati prosedur dan aturan yang berlaku di satuan;

c. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan operasi Pamantas RI-PNG tahun 2015;

d. Terdakwa telah mendapatkan SL kesetiaan 8 dan 16 tahun;

e. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukumann; dan

f. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa menyesal, dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selama berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun pidana, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Bahwa atas hal itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapatnya diberi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/58/I/2019 tanggal 01 Januari 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal dua puluh dua Juni tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam

Hal 3 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, di Ma Yonif 72/Wrg tepatnya di gudang senjata Yonif 725/Wrg, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan dasar militer Secaba PK Rindam V/Brw selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam V/Brw selama 5 (lima) bulan setelah lulus di tempatkan di Pusdik If Bandung selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung setelah lulus di tempatkan di Yonif 725/Wrg sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa berpangkat Lettu Inf NRP 21980233720878 dengan jabatan Dankibant Yonif 725/Wrg
- b. Bahwa Terdakwa berdasarkan Skep Kasad Nomor. Kep/26-16/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Dankibant Yonif 725/Wrg dan surat perintah dari Danyonif 725/Wrg Nomor Sprin/238/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang perintah pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai W.s Dankibant Yonif 725/Wrg.
- c. Bahwa menurut protap kunci gudang senjata seharusnya terdiri dari tiga Gembok yaitu A, B dan C dan masing-masing gembok memiliki 3 (tiga) anak kunci yaitu A1, B1, C1 dan A2, B2, C2 dan A3, B3, C3 dan anak kunci A1, B1, C1 dan A2 tersebut seharusnya dipegang oleh Danki kemudian B2 dipegang oleh Ba/Ta Fourier C2 dipegang oleh Piket sedangkan anak kunci A3, B3 dan C3 disimpan didalam kotak yang tersimpan di ruangan Danki dan kotak tersebut harus dikunci dan kuncinya dipegang oleh Danki, akan tetapi untuk saat ini gudang senjata di Kibant Yonif 725/Wrg hanya memiliki 1 (satu) anak kunci tersebut yang dipegang oleh Ba/Ta Fourier dan menurut protap kunci gudang senjata bisa dipegang piket kemudian pada saat membuka gudang senjata harus diikuti oleh Ba/Ta Fourier namun pada saat itu akan dilaksanakan kunjungan Pangdam XIV/Hsn sehingga Sertu Wahyu Hendra L (Saksi-3) dan Praka Sumail (Saksi-1) selaku Ba dan Ta Fourir sibuk korne sehingga pada saat petugas piket melakukan pemeriksaan gudang senjata petugas piket tidak

Hal 4 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Ba/Ta Fourier untuk bersama-sama memeriksa senjata.

d. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 00.00 WITA Serka Sam'un (Saksi-6) mencuri senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 dari dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dimana pada saat itu piket Kibanta.n. Serda Afrisda sedang sibuk karena ada perintah pimpinan untuk membantu dalam rangka kunjungan pangdam XIV/Hsn ke Yonif 725/Wrg serta peti tempat penyimpanan pistol tersebut tidak terkunci/digembok dan siapa saja yang masuk bisa membuka peti tersebut selanjutnya setelah Saksi-6 mengambil senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 dari dalam peti gudang fourier Kibant Yonif 725/Wrg kemudian Saksi-6 jalan kedepan lalu mutar kebelakang dekat gudang lesan yang satu bangunan dengan gudang senjata kemudian pistol tersebut Saksi-6 buang ke dalam gudang lesan melalui pentilasi udara belakang setelah itu Saksi-6 kembali ke dalam gudang untuk mengambil isi protap rangsel lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Yonif 7825/Wrg selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 07.30 WITA Saksi-6 mengambil pistol tersebut.

e. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-1 menghubungi Saksi-3 dengan mengatakan bahwa dirinya telah mengambil kunci gudang senjata dari Piket dan akan melakukan pemeriksaan senjata yang ada dalam gudang senjata selanjutnya pada pukul 19.00 WITA Saksi-1 menelpon Saksi-3 dan mengatakan jika senjata api jenis pistol P.1 jumlahnya kurang 1 (satu) pucuk kemudian Saksi-3 langsung menuju Mayonif 725/Wrg dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-6 didepan ruang piket Kibant dan pada saat itu Saksi-6 meyakinkan bahwa senjata api tersebut tidak hilang tetapi dibawa oleh Terdakwa begitu pula Saksi-1 mengatakan mungkin benar dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 berniat melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Fiqi Istiandara, S.Tr (Han) (Saksi-2) namun Saksi-1 mengatakan jika dirinya sudah melaporkan kejadian hilangnya senjata api tersebut kepada Saksi-2.

f. Bahwa tindakan Saksi-2 setelah menerima laporan tentang hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut adalah memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mencari senjata api tersebut di dalam gudang sedangkan tindakan Saksi-6 adalah meyakinkan Saksi-1 jika senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan memperlihatkan lapsit (laporan situasi) Piket Kibant kepada Terdakwa melalui HP setiap hari yang mengatakan "Senpi Pistol kurang satu pucuk keterangan dipegang Danki" sehingga hal tersebut yang membuat Saksi-1 tenang walaupun masih berusaha mencari selanjutnya pada saat diketahui hilangnya senjata api tersebut tidak langsung dilaporkan ke Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti lebaran namun lapsit piket yang

Hal 5 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Senpi Pistol kurang satu pucuk keterangan dipegang Danki selalu dikirim melalui WA milik Terdakwa namun pada saat mendapat laporan tersebut Terdakwa tidak menanggapi apa-apa.

g. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2018 Terdakwa meminjam senjata api dari gudang dan sejak saat itu Piket Lapsit ke Terdakwa bahwa pistol satu pucuk dipegang Dankibant namun pada tanggal 30 Mei 2018 Terdakwa telah mengembalikan senjata api tersebut namun Lapsit Piket tetap seperti semula yaitu Senpi pistol dipegang oleh Dankibant dengan adanya lapsit tersebut Terdakwa tidak mengoreksi atau tidak menyampaikan kepada piket jika senpi tersebut sudah dikembalikan ke gudang, sehingga Saksi-1 berfikir bahwa benar senjata api tersebut masih berada ditangan Terdakwa

h. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WITA Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di lapangan apel aula Markas Kibant kemudian Saksi-2 langsung menanyakan apakah Terdakwa memegang senjata api P.1 namun Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak memegang senjata api tersebut kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa menuju gudang senjata Kibant dan di gudang sudah ada Saksi-3 kemudian bertiga membahas tentang senjata api tersebut dan dari situlah Saksi-2 baru mengetahui jika senjata api pistol jenis P.1 pindad telah hilang dari dalam gudang senjata Kibant namun Terdakwa tidak segera melaporkan kepada Letkol Inf Hendry Ginting,S,S.I.P (Saksi-5) sebagai Danyonif 725/Wrg dan hanya memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian secara internal kompi sambil melibatkan dukun untuk mengetahui keberadaan senjata api tersebut.

i. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa memanggil Saksi-6 di ruang Kibant Yonif 725/Wrg dengan maksud untuk menanyakan tentang senjata api yang hilang dimana saat itu Terdakwa mengatakan "batih ini pistol kurang satu" dijawab oleh Saksi-6 " ijin Dan nanti saya bantu cari" selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-6 tentang hilang senjata api di jawab oleh Saksi-6 " belum ada informasi , nanti saya usahakan secepatnya biar ketemu" selanjutnya pencarian senjata api tersebut sudah hampir 1 (satu) bulan dan tidak diketemukan namun Terdakwa tidak juga melaporkan kepada Saksi-5 meskipun Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3 sudah menyarankan agar segera dibuat laporan kehilangan melapor kepada Saksi-5 tentang kejadian hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut dari dalam gudang senjata Kibant.

j. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 16.38 WITA Saksi-5 mendapat laporan via Telegram dari Pasi Intel Yonif 725/Wrg A.n. Letda Inf Fuad, S.Han (Saksi-4) bahwa telah kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api

Hal 6 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventaris satuan jenis pistol P.1 pindad dengan nomor seri 7.023.853 dari dalam gudang penyimpanan senjata api Kibant Yonif 725/Wrg adapun kejadian hilangnya senjata api tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WITA .

k. Bahwa setelah Saksi-5 mengetahui adanya kejadian hilangnya senjata api jenis pistol P.1 dari dalam gudang penyimpanan senjata api Kibant Yonif 725/Wrg tersebut kemudian Saksi-5 mengambil langkah melakukan penyelidikan dan didapati pelaku pencuri senjata api tersebut adalah Saksi-6 dimana Saksi-6 mencuri senjata api tersebut dari dalam gudang senjata api Kibant Yonif 725/Wrg pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WITA kemudian senjata api tersebut dijual kepada Kopda Rustandi Hasmin Saibu dengan harga Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) selanjutnya oleh Kopda Rustandi Hasmin Saibu dijual kepada Sdr. Renol Salfado dengan harga Rp. 17.000.000.00 (Tujuh belas juta rupiah) dan dari Sdr. Renol Salfadi dititip kepada Sdr. Brigadir Polisi Herman Arifin anggota Polres Wakatobi kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Saksi-5 bersama penyidik Polisi Militer Denpom XIV/3 Kendari mengambil dan menyita senjata api tersebut yang mana senjata api tersebut adalah benar senjata api organik yang di inventarisasi di Kibant Yonif 725/Wrg namun senjata api tersebut sudah dihapus nomor serinya oleh Saksi-6.

l. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Kesatuan Yonif 725/Wrg telah dirugikan berdasarkan nilai nominal Simak BMN senjata api jenis pistol P.1 pindad tersebut seharga Rp. 4.800.000.00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 143/HO yaitu Suyanto, S.H. Mayor Chk. NRP 11060008601282, Sudirman Suaib, S.H. Lettu Chk NRP 21990149661179, Triadi Subakti, S.H., Serda NRP 21130115020194 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/HO Nomor: Sprin/533/VII/2019 tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 15 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi (Saksi 1 s.d. Saksi 5) selama jalannya persidangan berlangsung tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut

Hal 7 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi-1 s.d. Saksi-5 tersebut tidak bisa menghadiri sidang karena alasan sedang melaksanakan penugasan operasi Satgas RI-PNG di Papua. Sedangkan Saksi-6 sedang dalam masa penahanan di Lemasmil Makassar. Sehingga selama jalannya persidangan berlangsung dipastikan para Saksi tersebut tidak akan bisa hadir di dalam persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Sumail
Pangkat/Nrp	: Praka, 311001930808689
Jabatan	: Ta Fourier Kibant
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat dan tanggal lahir	: Pebunooha, 26 Juni 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indon esia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 725/Wrg Ds. Rambu-rabu Jaya, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel Provinsi Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Markas Yonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 Kibant Yonif 725/Wrg telah kehilangan satu pucuk senjata api jenis pistol P.1 pindad No seri 7.023.583 dari dalam gudang penyimpanan senjata dimana senjata api tersebut adalah senjata inventaris negara yang diinventariskan di Kibant Yonif 725/Wrg sebagai senjata organik.
3. Bahwa yang mengetahui pertama kali hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut adalah Saksi dan Serda Suprpto dan setelah mengetahui tentang hilangnya senjata api tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Danton Mortir Kibant A.n. Letda Inf Fiki Istiandar, S.Tr. Han (Saksi-

Hal 8 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) dan Batih Kibant A.n. Serka Sam'un (Saksi-6) serta Ba Fourier A.n. Sertu Wahyu (Saksi-3).

4. Bahwa tindakan Saksi-2 setelah menerima laporan tentang hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut adalah memerintahkan Saksi dan Saksi-3 untuk mencari senjata api tersebut di dalam gudang sedangkan tindakan Saksi-6 adalah meyakinkan Saksi jika senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan memperlihatkan lapsit Piket Kibant kepada Terdakwa melalui HP setiap hari yang mengatakan "Senpi Pistol kurang satu pucuk keterangan dipegang Danki" sehingga hal tersebut yang membuat Saksi tenang walaupun masih berusaha mencari.

5. Bahwa pada saat diketahui hilangnya senjata api tersebut tidak langsung dilaporkan ke Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti lebaran namun lapsit piket yang mengatakan Senpi Pistol kurang satu pucuk keterangan dipegang Danki selalu dikirim melalui WA milik Terdakwa namun pada saat mendapat laporan tersebut Terdakwa tidak menanggapi apa-apa.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2018 Terdakwa meminjam senjata api dari gudang dan sejak saat itu Piket Lapsit ke Terdakwa bahwa pistol satu pucuk dipegang Dankibant namun pada tanggal 30 Mei 2018 Terdakwa telah mengembalikan senjata api tersebut namun Lapsit Piket tetap seperti semula yaitu Senpi pistol dipegang oleh Dankibant dengan adanya lapsit tersebut Terdakwa tidak mengoreksi atau tidak menyampaikan kepada piket jika senpi tersebut sudah dikembalikan ke gudang, sehingga Saksi berfikir bahwa benar senjata api tersebut masih berada ditangan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang hilangnya senjata senjata api jenis pistol P.1 dari dalam gudang senjata yaitu pada tanggal 21 Juni 2018 dari laporan Saksi-2 dan Saksi-3 namun Terdakwa tidak segera melaporkan kepada Saksi-5 selaku Danyonif 725/Wrg tentang kejadian hilangnya senjata api tersebut tersebut justru malah Terdakwa memerintahkan anggota untuk mencari dukun guna melihat siapa pelaku pencuri senjata api tersebut.

8. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-2 dan Saksi-3 telah menyarankan agar Terdakwa segera melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-5 namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-5 hal tersebut Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa tidak melaporkan.

9. Bahwa Saksi mengetahui jika ada kejadian seperti itu yang berkewajiban melaporkan kepada Saksi-5 adalah sesuai hirarki dari mulai Ta Fourir kepada Ba Fourir selanjutnya kepada Danton selanjutnya kepada Danki kemudian kepada Danyon namun hal tersebut tidak

Hal 9 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-5 mengetahui kejadian tersebut dengan sendirinya dari anggota lain namun bukan dari laporan Terdakwa selaku penanggungjawab di Kibant.

10. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 16.30 WITA Saksi-5 mengumpulkan seluruh anggota dan para perwira Kibant untuk mencari informasi tentang senjata api yang hilang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Fiqi Istiandara, S. Tr (Han)
Pangkat/NRP : Letda Inf/ 11170006440594
Jabatan : Danton Mortir Kibant
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 17 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg
Ds. Rambu-rabu Jaya, Kec.
Ranomeeto, Kab. Konsel
Provinsi Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 di Markas Yonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di Kesatuan.

2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 Kibant Yonif 725/Wrg telah kehilangan satu pucuk senjata api jenis pistol P.1 pindad No seri 7.023.583 dari dalam gudang penyimpanan senjata dimana senjata api tersebut adalah senjata inventaris negara yang diinventarisasi di Kibant Yonif 725/Wrg sebagai senjata organik.

3. Bahwa yang mengetahui pertama kali hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut adalah Saksi-1 dimana pada saat itu tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi-1 dan menanyakan apakah Saksi yang membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol dan dijawab oleh Saksi "Tidak memang kenapa tanyak pistol ke saya" dijawab oleh Saksi-1 "Siap tidak Danton", kemudian pada tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WITA Saksi singgah di depan piketan kompi dan disitu ada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-6 dan disitu pula Saksi mendapat berita jika senjata api jenis pistol yang tersimpan di dalam gudang senjata kurang 1 (satu) namun pada saat itu Saksi-6 meyakinkan kepada Saksi jika senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa hal tersebut dibuktikan dengan Lapsit piket yang dikirim kepada Terdakwa setiap hari sehingga Saksi

Hal 10 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan tidak menanyakan lagi kepada Terdakwa tentang senjata api tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di lapangan apel aula Markas Kibant kemudian Saksi langsung menanyakan apakah Terdakwa memegang senjata api P.1 namun Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak memegang senjata api tersebut kemudian Saksi mengajak Terdakwa menuju gudang senjata Kibant dan di gudang sudah ada Saksi-3 kemudian bertiga membahas tentang senjata api tersebut dan dari situlah Saksi baru mengetahui jika senjata api pistol jenis P.1 pindad telah hilang dari dalam gudang senjata Kibant selanjutnya kami seluruh anggota melakukan pencarian.

5. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui tentang hilangnya senjata api pistol jenis P.1 pindad tersebut Terdakwa tidak segera melaporkan kepada Saksi-5 dan hanya memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian secara internal kompi sambil melibatkan dukun untuk mengetahui keberadaan senjata api tersebut.

6. Bahwa meskipun sudah dilakukan pencarian selama hampir 1 (satu) bulan dan tidak diketemukan senjata api tersebut namun Terdakwa tidak juga melaporkan kepada Saksi-5 meskipun Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 sudah menyarankan agar segera dibuat laporan kehilangan melapor kepada Saksi-5 tentang kejadian hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut dari dalam gudang senjata Kibant.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa tidak segera melaporkan kejadian hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut kepada Saksi-5 padahal secara herarki Saksi sudah melaksanakannya dimana Saksi sudah melaporkan kejadian tersebut dan sudah menyarankan agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-5 namun keputusan selanjutnya ada ditangan Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Saksi-5 mengetahui tentang hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut pada tanggal 9 Juli 2018 setelah Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 laporan kepada Pasi Intel Yonif 725/Wrg A.n. Letda Inf Fuad, S.T.Han kemudian Pasi Intel laporan kepada Wadanyonif 725/Wrg A.n. Mayor Inf Ahmad Rahmatullah selajutnya Wadan melaporkan kepada Saksi-5 dan sampai dengan Saksi-5 mengetahui kejadian tersebut dari Wadanyon, Terdakwa tidak pernah laporan kepada Saksi-5 tentang hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut dari dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg padahal hal tersebut merupakan kewajiban Terdakwa selaku penanggungjawab di Kibant.

Hal 11 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Saksi-5 mengetahui tentang hilangnya senjata api tersebut kemudian Saksi-5 mengumpulkan seluruh Perwira Batalyon termasuk Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mencari informasi dan pengusutan tentang hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut dari dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dan akhirnya diketahui bahwa pelaku pencurian senjata api tersebut adalah Saksi-6.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Wahyu Hendra L
Pangkat/NRP : Sertu/21120088890391
Jabatan : Ba Fourier Kibant
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 26 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg
Ds. Rambu-rabu Jaya, Kec.
Ranomeeto, Kab. Konsel
Provinsi Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Mayonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 Kibant Yonif 725/Wrg telah kehilangan satu pucuk senjata api jenis pistol P.1 pindad No seri 7.023.583 dari dalam gudang penyimpanan senjata dimana senjata api tersebut adalah senjata inventaris negara yang diinventaris di Kibant Yonif 725/Wrg sebagai senjata organik.
3. Bahwa yang mengetahui pertama kali hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut adalah Saksi-1 dimana pada saat itu tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-1 mengecek gudang senjata dan diketahui bahwa senjata api jenis pistol P.1 pindad jumlahnya kurang 1 (satu).
4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WITA Pa Piket (letda Inf Rusdi) dan Ba Piket (Serda Heru) membuka gudang senjata untuk melakukan pengecekan dan didalam buku Piket pemeriksaan senjata dinyatakan lengkap.
5. Bahwa menurut protap kunci gudang senjata bisa dipegang piket kemudian pada saat membuka gudang senjata harus diikuti oleh Ba/Ta Fourir namun pada saat itu akan dilaksanakan kunjungan Pangdam XIV/Hsn sehingga

Hal 12 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi-1 selaku Ba dan Ta Fourier sibuk korve sehingga pada saat petugas piket melakukan pemeriksaan gudang senjata petugas piket tidak memanggil Ba/Ta Fourier untuk bersama-sama memeriksa senjata.

6. Bahwa menurut protap kunci gudang senjata seharusnya terdiri dari tiga Gembok yaitu A, B dan C dan masing-masing gembok memiliki 3 (tiga) anak kunci yaitu A1, B1, C1 dan A2, B2, C2 dan A3, B3, C3 dan anak kunci A1, B1, C1 dan A2 tersebut seharusnya dipegang oleh Danki kemudian B2 dipegang oleh Ba/Ta Fourier C2 dipegang oleh Piket sedangkan anak kunci A3, B3 dan C3 disimpan didalam kotak yang tersimpan di ruangan Danki dan kotak tersebut harus dikunci dan kuncinya dipegang oleh Danki, akan tetapi untuk saat ini gudang senjata di Kibant Yonif 725/Wrg hanya memiliki 1 (satu) anak kunci tersebut yang dipegang oleh Ba/Ta Fourier.

7. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama piket Kibant membuka gudang senjata untuk melakukan pembersihan kopel dan tali sandang serta pengecatan senjata dalam rangka kunjungan Pangdam XIV/Hsn kemudian pada pukul 23.45 WITA Saksi ditelepon isterinya karena sakit muntah-muntah dan demam sehingga Saksi menyerahkan kunci gudang kepada Serda Sarwo sambil berkata "kunci gudang ini saya percayakan kepada kamu dan apabila sudah selesai membersihkan senjata, Kopel dan tas magazen agar gudangnya kamu kunci dan kuncinya serahkan kepada saya atau ke Piket" setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk melihat isterinya yang sedang sakit selanjutnya kunci tersebut oleh Serda Sarwo diserahkan kepada Piket Kibant, kemudian pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WITA kunci gudang tersebut diambil oleh Saksi-1 selaku Ta Fourier.

8. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-1 menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa dirinya telah mengambil kunci gudang senjata dari Piket dan akan melakukan pemeriksaan senjata yang ada dalam gudang senjata selanjutnya pada pukul 19.00 WITA Saksi-1 menelpon Saksi dan mengatakan jika senjata api jenis pistol P.1 jumlahnya kurang 1 (satu) pucuk kemudian Saksi langsung menuju Mayonif 725/Wrg dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-6 didepan ruang piket Kibant dan pada saat itu Saksi-6 meyakinkan bahwa senjata api tersebut tidak hilang tetapi dibawa oleh Terdakwa begitu pula Saksi-1 mengatakan mungkin benar dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi berniat melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 namun Saksi-1 mengatakan jika dirinya sudah melaporkan kejadian hilangnya senjata api tersebut kepada Saksi-2.

9. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WITA Saksi dan Saksi-1 dipanggil Saksi-2 dan bertemu didepan ruang piket Kibant dan disitu membahas tentang

Hal 13 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



hilangnya senjata api jenis pistol P.1 dari dalam gudang senjata dan saat itu Saksi-2 percaya dengan penjelasan Saksi-6 bahwa senjata api tersebut dipegang Terdakwa berdasarkan Lapsit dari piket yang dikirim kepada Terdakwa setiap hari yang berbunyi "Pistol satu pucuk dipegang Danki" dan lapsit tersebut tidak pernah dibantah/dikoreksi oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 santai-santai saja karena berfikir bahwa benar senjata api jenis pistol P.1 tersebut dipegang oleh Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WITA Saksi bersama Saksi-2 menghadap Terdakwa dan menanyakan "Ijin Danki, adakah senjata pistol yang Danki pegang" dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada" dan saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pistol di dalam gudang senjata kurang satu pucuk dan menurut laporan piket Kibant kepada Danki bahwa satu pucuk pistol dipegang Danki", dan setelah mendapat laporan tersebut Terdakwa langsung kaget kemudian memerintahkan anggota untuk mencari senjata api tersebut di dalam gudang senjata namun tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota untuk mencari dukun guna melihat-lihat siapa yang mengambil senjata api pistol tersebut dari dalam gudang senjata namun tidak ada hasilnya kemudian pada tanggal 23 Juni 2018 Saksi-2 menyarankan kepada Terdakwa agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-5.

11. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-2 menunggu rekasi Terdakwa agar melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 pindah dari dalam gudang penyimpanan senjata Kibant Yonif 725/Wrg tersebut namun ternyata Terdakwa tidak juga mau melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-5 sehingga Saksi dan Saksi-2 berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Yonif 725/Wrg pada tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WITA kemudian Pasi Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Wadanyon dan dari Wadanyon diteruskan kepada Danyon.

12. Bahwa setelah Saksi-5 mengetahui tentang hilangnya senjata api jenis pistol P.1 pindah dari dalam gudang senjata Kibant kemudian Saksi-5 langsung mengumpulkan para Perwira Batalyon, Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-6 kemudian berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dan bukti maupun petunjuk kecurigaan mengarah kepada Saksi-6 sehingga Saksi-5 menginterogasi Saksi-6 kemudian Saksi-6 mengakui jika dirinyalah yang telah mencuri senjata api jenis pistol P.1 tersebut dari dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg pada tanggal 10 Juni 2018.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama lengkap	: Fuad, S.T (Han)
Pangkat/NRP	: Letda Inf/11150007450492
Jabatan	: Pjs. Pasi Intel
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 27 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 725/Wrg Ds. Rambu-rabu Jaya, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel Provinsi Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Mayonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 Kibant Yonif 725/Wrg telah kehilangan satu pucuk senjata api jenis pistol P.1 pindad No seri 7.023.583 dari dalam gudang penyimpanan senjata dimana senjata api tersebut adalah senjata inventaris negara yang diinventarisikan di Kibant Yonif 725/Wrg sebagai senjata organik.
3. Bahwa yang mengetahui pertama kali hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut adalah Saksi-1 dimana pada saat itu tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-1 mengecek gudang senjata dan diketahui bahwa senjata api jenis pistol P.1 pindad jumlahnya kurang 1 (satu).
4. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 06.00 WITA Saksi mendapat laporan dari Saksi-3 tentang kejadian hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 dari dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Wadanyon kemudian Wadanyon melaporkan kepada Saksi-5 selaku Danyonif 725/Wrg.
5. Bahwa sampai dengan Saksi-5 mengetahui tentang kejadian hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 dari dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg tersebut pada tanggal 9 Juli 2018, ternyata Terdakwa belum pernah melaporkan kejadian tersebut secara langsung kepada Saksi-5.
6. Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika Kibant telah hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 sejak tanggal 20 Juni 2018 namun Terdakwa tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-5 pada kesempatan pertama.

Hal 15 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa selaku Dankibant apabila ada kejadian atau hal-hal yang menonjol apalagi adanya kejadian hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 dari dalam gudang penyimpanan senjata api Kibant sudah menjadi kewajiban seorang Dankibant segera melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-5 pada kesempatan pertama pada hari setelah mengetahui kejadian tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi alasan tidak segera melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 dari dalam gudang penyimpanan senjata api Kibant tersebut adalah Terdakwa masih berusaha mencari senjata api tersebut secara intern namun sampai dengan satu bulan pencarian dan tidak diketemukan senjata api tersebut Terdakwa tetap tidak mau melaporkan kepada Saksi-5.

9. Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Saksi-5 ternyata diketahui yang mencuri senjata api jenis pistol P.1 pindah dari dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg pelakunya adalah Saksi-6 yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WITA.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5:

Nama lengkap	: Hendry Ginting S, S.I.P
Pangkat/NRP	: Letkol/11000038940279
Jabatan	: Danyonif
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat dan tanggal lahir	: Jambi, 21 Pebruari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 725/Wrg Ds. Rambu-rabu Jaya, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel Provinsi Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Desember 2017 di Mayonif 725/Wrg pada saat Saksi mulai menjabat sebagai Danyonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Komandan Yonif 725/Wrg berdasarkan Skep Kasad Nomor Kep/842/XI/2017 tanggal 10 November 2017 dan Sprin Pangdam XIV/Hsn Nomor Sprin/2982/XI/2017 tanggal 16 November 2017 dan Sprinlak dari Danrem 143/HO Nomor Sprin/1022/XI/2017 tanggal 21 November 2017.

Hal 16 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dankibant Yonif 725/Wrg berdasarkan Kep Kasad Nomor Kep/26-16/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 dan Sprinlak dari Danyonif 725/Wrg tanggal 31 Januari 2018.

4. Bahwa pada saat Saksi pertama kali menjabat sebagai Danyonif 725/Wrg pada tanggal 16 Desember 2017 Saksi mengumpulkan para Perwira Yonif 725/Wrg untuk memberikan pengarahan sekaligus memerintahkan kepada seluruh Perwira agar melaporkan situasi setiap hari dan melaporkan pada saat itu juga apabila ada hal-hal atau kejadian yang menonjol di Satuan.

5. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 16.38 WITA Saksi mendapat laporan via Telegram dari Pasi Intel Yonif 725/Wrg A.n. Letda Inf Fuad, S. Han (Saksi-4) bahwa telah kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api inventaris satuan jenis pistol P.1 pindad dengan nomor seri 7.023.853 dari dalam gudang penyimpanan senjata api Kibant Yonif 725/Wrg adapun kejadian hilangnya senjata api tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WITA.

6. Bahwa sesuai struktur Organisasi Satuan Yonif 725/Wrg gudang senjata api Kibant Yonif 725/Wrg dibawah pengawasan dan tanggungjawab Terdakwa selaku Dankibant namun dengan adanya kejadian hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi padahal sudah satu bulan senjata api tersebut hilang dan belum diketemukan namun Terdakwa selalu memberikan laporan situasi satuan kepada Saksi khususnya keadaan senjata api yang berada di dalam gudang selalu lengkap dan aman. -

7. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan tentang hilangnya senjata api jenis pistol P.1 Pindad dari dalam gudang penyimpanan senjata api Kibant Yonif 725/Wrg pada tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 17.15 WITA via WastAp setelah Saksi mendapat laporan dari Saksi-4.

8. Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Dankibant Yonif 725/Wrg telah lalai dalam kewajiban dinasnya yaitu tidak melakukan pengecekan dan pengawasan senjata api yang tersimpan di dalam gudang senjata yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya serta tidak melaksanakan perintah Saksi-5 yang mana perintah tersebut adalah apabila terjadi kejadian-kejadian yang menonjol agar segera laporan kepada Saksi-5 pada kesempatan pertama.

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa takut sehingga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-5 sehingga Saksi-5 mengetahui kejadian tersebut pertamakali dari

Hal 17 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 bukan langsung dari Terdakwa selaku penanggunjawab sebagai Dankibant.

10. Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya senjata api jenis pistol P.1 dari dalam gudang penyimpanan senjata api Kibant Yonif 725/Wrg tersebut kemudian Saksi mengambil langkah melakukan penyelidikan dan didapati pelaku pencuri senjata api tersebut adalah Saksi-6 dimana Saksi-6 mencuri senjata api tersebut dari dalam gudang senjata api Kibant Yonif 725/Wrg pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WITA kemudian senjata api tersebut dijual kepada Kopda Rustandi Hasmin Saibu dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya oleh Kopda Rustandi Hasmin Saibu dijual kepada Sdr. Renol Salfado dengan harga Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) dan dari Sdr. Renol Salfadi titip kepada Sdr. Brigadir Polisi Herman Arifin anggota Polres Wakatobi kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Saksi bersama penyidik Polisi Militer Denpom XIV/3 Kendari mengambil dan menyita senjata api tersebut yang mana senjata api tersebut adalah benar senjata api organik yang di inventarisikan di Kibant Yonif 725/Wrg namun senjata api tersebut sudah dihapus nomor serinya oleh Saksi-6.

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Kesatuan Yonif 725/Wrg telah dirugikan berdasarkan nilai nominal Simak BMN senjata api jenis pistol P.1 pindad tersebut seharga Rp. 4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6:

Nama lengkap	: Sam'un
Pangkat/NRP	: Serka/21060231260586
Jabatan	: Bati Kibant
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat dan tanggal lahir	: Bone, 14 Mei 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 725/Wrg Ds. Rambu-rabu Jaya, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel Provinsi Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Mayonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

Hal 18 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 00.00 WITA Saksi mencuri senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 dari dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dimana pada saat itu piket Kibant a.n. Serda Afrisda sedang sibuk karena ada perintah pimpinan untuk membantu dalam rangka kunjungan pangdam XIV/Hsn ke Yonif 725/Wrg serta peti tempat penyimpana pistol tersebut tidak terkunci/digembok dan siapa saja yang masuk bisa membuka peti tersebut.

3. Bahwa setelah Saksi mengambil senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 dari dalam peti gudang fourier Kibant Yonif 725/Wrg selanjutnya Saksi jalan kedepan lalu mutar kebelakang dekat gudang lesanyang satu bangunan dengan gudang senjata kemudian pistol tersebut Saksi buang kedalam gudng lesan melalui pentilasi udara belakang setelah itu Saksi kembali ke dalam gudang untuk mengambil isi protap rangsel lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Yonif 7825/Wrg selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 07. 30 WITA Saksi mengambil pistol tersebut selanjutnya tujuan Saksi mengambil senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 dalah untuk menyerahkan pistol tersebut ke pada Danyonif 725/Wrg agar Terdakwa diganti karena tidak ada kecocokan antara Terdakwa dengan Saksi kemudian yang mengetahui pertama kali senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 telah hilang adalah Praka Sumali (Saksi-1) dimana sekira pukul 17. 00 WITA Saksi-1 mendatangi rumah Saksi untuk melaporkan tentang kehilangan senjata api jenis pistol kurang satu namun dijawab oleh Saksi tidak hilang hanya tercecerc.

4. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengembalikan uang Persit Yonif 725/Wrg yang Saksi pinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga timbul niat Saksi untuk menjual senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 yang di curi di gudang senjata selanjutnya pada tanggal 20 Juni Saksi menjual senjata api tersebut sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Kopda Rustandi dengan alasan pistol tersebut milik anggota perbakin yang ditiptikan kepada Saksi untuk di jual.

5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan tentang hilangnya senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa memanggil Saksi di ruang Kibant Yonif 725/Wrg dengan maksud untuk menanyakan tentang senjata api yang hilang dimana saat itu Terdakwa mengatakan "batih ini pistol kurang satu" dijawab oleh Saksi " ijin Dan nanti saya bantu cari" selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi tentang hilang senjata api di jawab oleh Saksi " belum ada informasi, nanti saya usahakan secepatnya biar ketemu" selanjutnya saat Terdakwa mengetahui hilang nya senjata api dimana Terdakwa tidak langsung melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Danyonif 725/Wrg namun Terdakwa mengatakan cari dulu dan tidak langsung melakukan pengecekan ke gudang senjata atau mengumpulkan anggota untuk mencari informasi masalah hilangnya senjata api tersebut.

6. Bahwa setelah Danyonif 725/Wrg mengetahui hilangnya senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 kemudian Danyonif 725/Wrg mengumpulkan seluruh perwira Yonif 725/Wrg dimana saat itu ada Kopda Rustandi yang mengaku pernah membeli senjata api kepada Saksi selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WITA Saksi di panggil Danyonif 725/Wrg di ruangan Danyonif 725/Wrg setelah bertemu dengan Danyonif 725/Wrg dimana Saksi mengaku bahwa pistol tersebut Saksi mengambilnya di peti gudang Forier Kibant Yonif 725/Wrg.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan dasar militer Secaba PK Rindam V/Brw selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam V/Brw selama 5 (lima) bulan setelah lulus di tempatkan di Pusdik If Bandung selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung setelah lulus di tempatkan di Yonif 725/Wrg sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa berpangkat Lettu Inf NRP 21980233720878 dengan jabatan Dankibant Yonif 725/Wrg.

2. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dankibant Yonif 725/Wrg Terdakwa selalu masuk kedalam gudang Senjata api pada saat Terdakwa melaksanakan tugas piket Batalyon 725/Wrg dan pada saat Terdakwa masuk kedalam gudang senjata api Terdakwa hanya memeriksa kebersihan gudang dan senjata namun Terdakwa tidak pernah mengecek jumlah senjata yang berada di gudang senjata.

3. Bahwa pada tanggal 29 April 2018 Terdakwa meminjam senjata api di gudang senjata api Kibant namun senjata api tersebut Terdakwa telah dikembalikan pada tanggal 30 Mei 2018 melalui piket untuk diberikan kepada Fourier tetapi laporan piket sampai tanggal 16 Juni 2018 Terdakwa masih memakai senjata api tersebut selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 08.00 WITA Letda Inf Fiqilstiandara, S.Tr Han (Saksi-2) melaporkan kepada Terdakwa tentang hilangnya senjata api setelah mengetahui senjata api jenis pistol telah hilang kemudian Terdakwa mengumpulkan Saksi-2, Sertu Wahyu (Saksi-3) dan Praka

Hal 20 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumail (Saksi-1) di depan kantor Kibant Yonif 725/Wrg lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan “mengapa kejadian hilangnya senpi ini terlambat dilaporkan kepada saya” dijawab oleh Saksi-2 “Kami mengamankan Danki”.

4. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui senjata tersebut telah hilang kemudian Terdakwa mencari senjata api jenis pistol tersebut bersama anggota Yonif 725/Wrg dan bertanya kepada orang pintar (ustads/kyai) serta Terdakwa bertanya kepada Serka Sam'un (Saksi-6) dengan mengatakan “kamu batih bertugas sebagai Pam Opsnya Kompi dan kamu juga harus bertanggung jawab atas hilangnya senpi ini jadi bagaimana solusinya” dijawab oleh Saksi-6 ada barangnya temannya mau dijual bisa dibeli untuk menggantikan pistol yang hilang itu” lalu Terdakwa menyetujui saran dari Saksi-6 untuk membeli senjata api tersebut namun pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-6 dimana senjata api yang mau di jual dijawab oleh Saksi-6 “ada tetapi tidak pernah dimunculkan “ kemudian Terdakwa menunggu senjata api dari Saksi-6 sambil Terdakwa berusaha mencari senjata api yang hilang.

5. Bahwa Saksi-2 pernah menyarankan kepada Terdakwa agar melaporkan kepada Danyonif 725/Wrg tentang hilangnya senjata api Tersebut namun Terdakwa mendengarkan pendapat anggota Yonif 725/Wrg yang mengatakan “jangan dulu dilaporkan kita cari dulu, kalau Danki langsung laporkan sama saja dengan membunuh anggota apa Danki tidak kasihan dengan anggota” dan Terdakwa masih mendengar usulan dari Saksi-1 dan Saksi-3 untuk membeli senjata dari teman Saksi-6.

6. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 karena usaha Terdakwa untuk mencari senjata api jenis pistol telah buntu sehingga Terdakwa baru melaporkan kepada Danyonif 725/Wrg tentang kehilangan senjata api tersebut selanjutnya sekitar 15 menit Danyonif 725/Wrg mengumpulkan seluruh anggota yonif 725/Wrg dilapangan tennes setelah itu Danyonif 725/Wrg memerintahkan perwira Yonif 725/Wrg untuk mencari pistol yang hilang.

7. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 sekitar 15.00 WITA seluruh perwira Yonif 725/Wrg dikumpulkan di ruang tamu Danyonif 725/Wrg termasuk Saksi-3, Saksi1, Saksi-6, Sertu Irwan Hari dan Kopda Jasmin Saidu dan beberapa anggota Yonif 721/Mks dimana pada malam hari tanggal 9 Juli 2018 semua tuduhan mengarah kepada Saksi-6 yang mengambil senjata api selanjutnya Danyonif 725/Wrg bersama Saksi-6 masuk di ruang kerja Danyonif 725 dimana saat itu Saksi-6 mengaku telah mengambil senjata api jenis pistol di gudang senjata yonif 725/Wrg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat:

1. 1 (satu) lembar surat fotocopy Skep Kasad No. Kep/26-16/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang pengangkatan Lettu Agus Nuriadi NRP 21980233720878 sebagai Dankibant Yonif 725/Wrg.
2. 1 (satu) lembar surat Sprin Danyonif 725/Wrg Nomor Sprin/238/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang perintah pelaksanaan tugas lettu Inf Agus Nuriadi 21980233720878 sebagai W.s Dankibant Yonif 725/Wrg.

Dimana pada pada pokoknya merupakan suatu dasar penetapan Terdakwa secara sah sebagai Dankiban Yonif 725/Wrg dengan suatu tanggung jawab jabatan yang melekat di dalamnya sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya surat tersebut oleh karenanya surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan dasar militer Secaba PK Rindam V/Brw selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam V/Brw selama 5 (lima) bulan setelah lulus di tempatkan di Pusdik If Bandung selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung setelah lulus di tempatkan di Yonif 725/Wrg sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa berpangkat Lettu Inf NRP 21980233720878 dengan jabatan Dankibant Yonif 725/Wrg.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skep Kasad Nomor. Kep/26-16/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Dankibant Yonif 725/Wrg dan surat perintah dari Danyonif 725/Wrg Nomor Sprin/238/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang perintah pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai W.s Dankibant Yonif 725/Wrg.
3. Bahwa benar menurut protap kunci gudang senjata seharusnya terdiri dari tiga Gembok yaitu A, B dan C dan masing-masing gembok memiliki 3 (tiga) anak kunci yaitu A1, B1, C1 dan A2, B2, C2 dan A3, B3, C3 dan anak kunci A1, B1, C1 dan A2 tersebut seharusnya dipegang oleh Danki kemudian B2 dipegang oleh Ba/Ta Fourier C2 dipegang oleh Piket sedangkan anak kunci A3, B3 dan C3

Hal 22 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



disimpan didalam kotak yang tersimpan di ruangan Danki dan kotak tersebut harus dikunci dan kuncinya dipegang oleh Danki, akan tetapi untuk saat ini gudang senjata di Kibant Yonif 725/Wrg hanya memiliki 1 (satu) anak kunci tersebut yang dipegang oleh Ba/Ta Fourier dan menurut protap kunci gudang senjata bisa dipegang piket kemudian pada saat membuka gudang senjata harus diikuti oleh Ba/Ta Fourir namun pada saat itu akan dilaksanakan kunjungan Pangdam XIV/Hsn sehingga Sertu Wahyu Hendra L (Saksi-3) dan Praka Sumail (Saksi-1) selaku Ba dan Ta Fourir sibuk korve sehingga pada saat petugas piket melakukan pemeriksaan gudang senjata petugas piket tidak memanggil Ba/Ta Fourier untuk bersama-sama memeriksa senjata.

4. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 00.00 WITA Serka Sam'un (Saksi-6) mencuri senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 dari dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dimana pada saat itu piket Kibant a.n. Serda Afrisda sedang sibuk karena ada perintah pimpinan untuk membantu dalam rangka kunjungan pangdam XIV/Hsn ke Yonif 725/Wrg serta peti tempat penyimpanan pistol tersebut tidak terkunci/digembok dan siapa saja yang masuk bisa membuka peti tersebut selanjutnya setelah Saksi-6 mengambil senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 dari dalam peti gudang fourier Kibant Yonif 725/Wrg kemudian Saksi-6 jalan kedepan lalu mutar kebelakang dekat gudang lesan yang satu bangunan dengan gudang senjata kemudian pistol tersebut Saksi-6 buang kedalam gudang lesan melalui pentilasi udara belakang setelah itu Saksi-6 kembali ke dalam gudang untuk mengambil isi protap rangsel lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Yonif 7825/Wrg selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 07.30 WITA Saksi-6 mengambil pistol tersebut.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-1 menghubungi Saksi-3 dengan mengatakan bahwa dirinya telah mengambil kunci gudang senjata dari Piket dan akan melakukan pemeriksaan senjata yang ada dalam gudang senjata selanjutnya pada pukul 19.00 WITA Saksi-1 menelpon Saksi-3 dan mengatakan jika senjata api jenis pistol P.1 jumlahnya kurang 1 (satu) pucuk kemudian Saksi-3 langsung menuju Mayonif 725/Wrg dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-6 didepan ruang piket Kibant dan pada saat itu Saksi-6 meyakinkan bahwa senjata api tersebut tidak hilang tetapi dibawa oleh Terdakwa begitu pula Saksi-1 mengatakan mungkin benar dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 berniat melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Fiqi Istiandara, S.Tr (Han) (Saksi-2) namun Saksi-1 mengatakan jika dirinya sudah melaporkan kejadian hilangnya senjata api tersebut kepada Saksi-2.



6. Bahwa benar tindakan Saksi-2 setelah menerima laporan tentang hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut adalah memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mencari senjata api tersebut di dalam gudang sedangkan tindakan Saksi-6 adalah meyakinkan Saksi-1 jika senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan memperlihatkan lapsit (laporan situasi) Piket Kibant kepada Terdakwa melalui HP setiap hari yang mengatakan "Senpi Pistol kurang satu pucuk keterangan dipegang Danki" sehingga hal tersebut yang membuat Saksi-1 tenang walaupun masih berusaha mencari selanjutnya pada saat diketahui hilangnya senjata api tersebut tidak langsung dilaporkan ke Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti lebaran namun lapsit piket yang mengatakan Senpi Pistol kurang satu pucuk keterangan dipegang Danki selalu dikirim melalui WA milik Terdakwa namun pada saat mendapat laporan tersebut Terdakwa tidak menanggapi apa-apa.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2018 Terdakwa meminjam senjata api dari gudang dan sejak saat itu Piket Lapsit ke Terdakwa bahwa pistol satu pucuk dipegang Dankibant namun pada tanggal 30 Mei 2018 Terdakwa telah mengembalikan senjata api tersebut namun Lapsit Piket tetap seperti semula yaitu Senpi pistol dipegang oleh Dankibant dengan adanya lapsit tersebut Terdakwa tidak mengoreksi atau tidak menyampaikan kepada piket jika senpi tersebut sudah dikembalikan ke gudang, sehingga Saksi-1 berfikir bahwa benar senjata api tersebut masih berada ditangan Terdakwa

8. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WITA Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di lapangan apel aula Markas Kibant kemudian Saksi-2 langsung menanyakan apakah Terdakwa memegang senjata api P.1 namun Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak memegang senjata api tersebut kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa menuju gudang senjata Kibant dan di gudang sudah ada Saksi-3 kemudian bertiga membahas tentang senjata api tersebut dan dari situlah Saksi-2 baru mengetahui jika senjata api pistol jenis P.1 pindad telah hilang dari dalam gudang senjata Kibant namun Terdakwa tidak segera melaporkan kepada Letkol Inf Hendry Ginting,S,I.P (Saksi-5) sebagai Danyonif 725/Wrg dan hanya memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian secara internal kompi sambil melibatkan dukun untuk mengetahui keberadaan senjata api tersebut.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa memanggil Saksi-6 di ruang Kibant Yonif 725/Wrg dengan maksud untuk menanyakan tentang senjata api yang hilang dimana saat itu Terdakwa mengatakan "batih ini pistol kurang satu" dijawab oleh Saksi-6 " ijin Dan nanti saya bantu cari" selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-6 tentang



hilang senjata api di jawab oleh Saksi-6 “ belum ada informasi , nanti saya usahakan secepatnya biar ketemu” selanjutnya pencarian senjata api tersebut sudah hampir 1 (satu) bulan dan tidak diketemukan namun Terdakwa tidak juga melaporkan kepada Saksi-5 meskipun Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3 sudah menyarankan agar segera dibuat laporan kehilangan melapor kepada Saksi-5 tentang kejadian hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut dari dalam gudang senjata Kibant.

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 16.38 WITA Saksi-5 mendapat laporan via Telegram dari Pasi Intel Yonif 725/Wrg A.n. Letda Inf Fuad, S. Han (Saksi-4) bahwa telah kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api inventaris satuan jenis pistol P.1 pindad dengan nomor seri 7.023.853 dari dalam gudang penyimpanan senjata api Kibant Yonif 725/Wrg adapun kejadian hilangnya senjata api tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WITA .

11. Bahwa benar setelah Saksi-5 mengetahui adanya kejadian hilangnya senjata api jenis pistol P.1 dari dalam gudang penyimpanan senjata api Kibant Yonif 725/Wrg tersebut kemudian Saksi-5 mengambil langkah melakukan penyelidikan dan didapati pelaku pencuri senjata api tersebut adalah Saksi-6 dimana Saksi-6 mencuri senjata api tersebut dari dalam gudang senjata api Kibant Yonif 725/Wrg pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WITA kemudian senjata api tersebut dijual kepada Kopda Rustandi Hasmin Saibu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya oleh Kopda Rustandi Hasmin Saibu dijual kepada Sdr. Renol Salfado dengan harga Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) dan dari Sdr. Renol Salfadi dititip kepada Sdr. Brigadir Polisi Herman Arifin anggota Polres Wakatobi kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Saksi-5 bersama penyidik Polisi Militer Denpom XIV/3 Kendari mengambil dan menyita senjata api tersebut yang mana senjata api tersebut adalah benar senjata api organik yang di inventarisikan di Kibant Yonif 725/Wrg namun senjata api tersebut sudah dihapus nomor serinya oleh Saksi-6.

12. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Kesatuan Yonif 725/Wrg telah dirugikan berdasarkan nilai nominal Simak BMN senjata api jenis pistol P.1 pindad tersebut seharga Rp4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi tertulis yang disampaikan oleh Penasihat hukum dan oleh Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik dan sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : **"Militer"**

Unsur Kedua : **"Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan yang berhak atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara."**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu **"Militer"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani *"Miles"* yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal 26 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan dasar militer Secaba PK Rindam V/Brw selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam V/Brw selama 5 (lima) bulan setelah lulus di tempatkan di Pusdik If Bandung selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung setelah lulus di tempatkan di Yonif 725/Wrg sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa berpangkat Lettu Inf NRP 21980233720878 dengan jabatan Dankibant Yonif 725/Wrg.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai

Hal 27 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prada selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi kesatuan, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Kapten NRP 21980233720878 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 725/Wrg dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua **"Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan yang berhak atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara"**.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua sifatnya alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu **"Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan yang berhak atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara"**.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua **"Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan yang berhak atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara"**. Majelis Hakim mengemukakan pendaatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan **"dengan sengaja"** atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) **"Kesengajaan"** terbagi menjadi tiga yaitu:

Hal 28 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa sebagai seorang yang mempunyai jabatan militer ia wajib memberitahukan/melaporkan kepada penguasa hal-hal yang diketahuinya yang bersangkutan dengan kedinasan militer yang disebut pemberitahuan jabatan. Akan tetapi apabila materi pemberituannya tidak benar, maka harus dipastikan dulu bahwa sebelumnya pelaku telah mengetahui tentang ketidakbenaran dari materi pemberituannya.

Untuk Pasal ini berkaitan erat dengan Peraturan Disiplin Militer yang antara lain berbunyi Tiap-tiap bawahan wajib melaporkan dengan segera segala sesuatu yang bersangkutan dengan kedinasan dengan lisan atau dengan tulisan kepada atasannya. Dan tiap-tiap atasan yang menerima laporan wajib meneruskan dengan segera pelaporan itu. Sehingga sampai pada pucuk pimpinan dan/atau sampai pada pimpinan lainnya yang berkepentingan: kesemua itu berdasarkan keinsyafan bahwa terhambatnya jalan dan tiap-tiap pelaporan itu akan merugikan organisasi tentara pada umumnya, siasat perjuangan pada khususnya.

Di dalam unsur ini berkaitan/berhubungan dengan seseorang yang mempunyai **Jabatan Militer** dan ia wajib melaporkan /memberitahukan kepada penguasa tentang hal-hal yang diketahuinya yang bersangkutan dengan kedinasan militer. Akan tetapi apabila materi pemberituannya itu tidak benar maka harus diperhatikan unsur subyektifnya yaitu apakah ia mengetahui sebelumnya tentang ketidakbenaran dari materi pemberitahuan itu ataukah karena kesembronoannya sehingga tidak memperhatikan ketidakbenarannya.

Yang dimaksud **Penguasa** ialah setiap pejabat yang kepadanya dipercayakan/ ditugaskan suatu kekuasaan umum. Misalnya seorang kepala jaga adalah penguasa bagi seseorang penjaga seorang komandan pasukan



pengamanan adalah penguasa bagi setiap anggota pasukan tersebut.

Yang dimaksud dengan melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan adalah si pelaku tindak pidana dengan sengaja membuat dirinya lalai tidak melaporkan kepada pimpinan yang berwenang suatu pemberitahuan yang ia ketahui padahal perbuatan yang diketahui tersebut merupakan tindak pidana dan seharusnya si pelaku merasa curiga adanya tindak pidana tersebut.

Yang dimaksud dengan pemberitahuan yang wajib karena jabatan ialah pemberitahuan yang diharuskan karena memangku suatu jabatan. Misalnya jabatan sebagai pengawas keuangan, intelijen, atase militer. Karena jabatan yang dipangkunya pejabat tersebut wajib melaporkan segala sesuatu yang termasuk dalam tugas/jabatan tersebut. Alamat pelaporannya sudah tertentu yaitu Penguasa yang berhak. Diharapkan penguasa tersebut akan dapat mengatasi atau mempunyai alat-alat yang sah untuk mengatasi hal-hal dilaporkan itu.

Yang dimaksud dengan yang dapat merugikan kepentingan dinas adalah bukanlah suatu kerugian sebagaimana tercakup dalam Pasal 133 KUHPM atau Pasal 164 KUHP dalam pasal ini. Intinya kerugian yang ditimbulkan karena tidak sampainya suatu pemberitahuan tersebut dapat merugikan keamanan negara atau dapat mendatangkan bahaya bagi keamanan umum, melainkan kerugian yang bersifat lebih ringan dari itu karena kewajiban pemberitahuan ini lebih erat hubungannya dengan ketentuan dalam peraturan disiplin Militer dan kewajiban pemberitahuan disini mengenai sesuatu yang harus diketahui penguasa yang berhak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skep Kasad Nomor. Kep/26-16/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Dankibant Yonif 725/Wrg dan surat perintah dari Danyonif 725/Wrg Nomor Sprin/238/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang perintah pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai W.s Dankibant Yonif 725/Wrg.
2. Bahwa benar menurut protap kunci gudang senjata seharusnya terdiri dari tiga Gembok yaitu A, B dan C dan masing-masing gembok memiliki 3 (tiga) anak kunci yaitu A1, B1, C1 dan A2, B2, C2 dan A3, B3, C3 dan anak kunci A1, B1, C1 dan A2 tersebut seharusnya dipegang oleh Danki kemudian B2 dipegang oleh Ba/Ta Fourier C2



dipegang oleh Piket sedangkan anak kunci A3, B3 dan C3 disimpan didalam kotak yang tersimpan di ruangan Danki dan kotak tersebut harus dikunci dan kuncinya dipegang oleh Danki, akan tetapi untuk saat ini gudang senjata di Kibant Yonif 725/Wrg hanya memiliki 1 (satu) anak kunci tersebut yang dipegang oleh Ba/Ta Fourier dan menurut protap kunci gudang senjata bisa dipegang piket kemudian pada saat membuka gudang senjata harus diikuti oleh Ba/Ta Fourir namun pada saat itu akan dilaksanakan kunjungan Pangdam XIV/Hsn sehingga Sertu Wahyu Hendra L (Saksi-3) dan Praka Sumail (Saksi-1) selaku Ba dan Ta Fourir sibuk korve sehingga pada saat petugas piket melakukan pemeriksaan gudang senjata petugas piket tidak memanggil Ba/Ta Fourier untuk bersama-sama memeriksa senjata.

3. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 00.00 WITA Serka Sam'un (Saksi-6) mencuri senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 dari dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dimana pada saat itu piket Kibant a.n. Serda Afrisda sedang sibuk karena ada perintah pimpinan untuk membantu dalam rangka kunjungan pangdam XIV/Hsn ke Yonif 725/Wrg serta peti tempat penyimpanan pistol tersebut tidak terkunci/digembok dan siapa saja yang masuk bisa membuka peti tersebut selanjutnya setelah Saksi-6 mengambil senjata api jenis pistol P.1 Pindad Nomor seri 7.023.853 dari dalam peti gudang fourier Kibant Yonif 725/Wrg kemudian Saksi-6 jalan kedepan lalu mutar kebelakang dekat gudang lesan yang satu bangunan dengan gudang senjata kemudian pistol tersebut Saksi-6 buang kedalam gudang lesan melalui pentilasi udara belakang setelah itu Saksi-6 kembali ke dalam gudang untuk mengambil isi protap rangsel lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Yonif 7825/Wrg selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 07.30 WITA Saksi-6 mengambil pistol tersebut.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-1 menghubungi Saksi-3 dengan mengatakan bahwa dirinya telah mengambil kunci gudang senjata dari Piket dan akan melakukan pemeriksaan senjata yang ada dalam gudang senjata selanjutnya pada pukul 19.00 WITA Saksi-1 menelpon Saksi-3 dan mengatakan jika senjata api jenis pistol P.1 jumlahnya kurang 1 (satu) pucuk kemudian Saksi-3 langsung menuju Mayonif 725/Wrg dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-6 didepan ruang piket Kibant dan pada saat itu Saksi-6 meyakinkan bahwa senjata api tersebut tidak hilang tetapi dibawa oleh Terdakwa begitu pula Saksi-1 mengatakan mungkin benar dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 berniat melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Fiqi Istiandara, S.Tr (Han) (Saksi-2) namun Saksi-1 mengatakan jika dirinya sudah melaporkan kejadian hilangnya senjata api tersebut kepada Saksi-2.



5. Bahwa benar tindakan Saksi-2 setelah menerima laporan tentang hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut adalah memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mencari senjata api tersebut di dalam gudang sedangkan tindakan Saksi-6 adalah meyakinkan Saksi-1 jika senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan memperlihatkan lapsit (laporan situasi) Piket Kibant kepada Terdakwa melalui HP setiap hari yang mengatakan "Senpi Pistol kurang satu pucuk keterangan dipegang Danki" sehingga hal tersebut yang membuat Saksi-1 tenang walaupun masih berusaha mencari selanjutnya pada saat diketahui hilangnya senjata api tersebut tidak langsung dilaporkan ke Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti lebaran namun lapsit piket yang mengatakan Senpi Pistol kurang satu pucuk keterangan dipegang Danki selalu dikirim melalui WA milik Terdakwa namun pada saat mendapat laporan tersebut Terdakwa tidak menanggapi apa-apa.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2018 Terdakwa meminjam senjata api dari gudang dan sejak saat itu Piket Lapsit ke Terdakwa bahwa pistol satu pucuk dipegang Dankibant namun pada tanggal 30 Mei 2018 Terdakwa telah mengembalikan senjata api tersebut namun Lapsit Piket tetap seperti semula yaitu Senpi pistol dipegang oleh Dankibant dengan adanya lapsit tersebut Terdakwa tidak mengoreksi atau tidak menyampaikan kepada piket jika senpi tersebut sudah dikembalikan ke gudang, sehingga Saksi-1 berfikir bahwa benar senjata api tersebut masih berada ditangan Terdakwa

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WITA Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di lapangan apel aula Markas Kibant kemudian Saksi-2 langsung menanyakan apakah Terdakwa memegang senjata api P.1 namun Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak memegang senjata api tersebut kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa menuju gudang senjata Kibant dan di gudang sudah ada Saksi-3 kemudian bertiga membahas tentang senjata api tersebut dan dari situlah Saksi-2 baru mengetahui jika senjata api pistol jenis P.1 pindad telah hilang dari dalam gudang senjata Kibant namun Terdakwa tidak segera melaporkan kepada Letkol Inf Hendry Ginting,S,I.P (Saksi-5) sebagai Danyonif 725/Wrg dan hanya memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian secara internal kompi sambil melibatkan dukun untuk mengetahui keberadaan senjata api tersebut.

8. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa memanggil Saksi-6 di ruang Kibant Yonif 725/Wrg dengan maksud untuk menanyakan tentang senjata api yang hilang dimana saat itu Terdakwa mengatakan "batih ini pistol kurang satu" dijawab oleh Saksi-6 " ijin Dan nanti saya bantu cari" selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-6 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang senjata api di jawab oleh Saksi-6 “ belum ada informasi , nanti saya usahakan secepatnya biar ketemu” selanjutnya pencarian senjata api tersebut sudah hampir 1 (satu) bulan dan tidak diketemukan namun Terdakwa tidak juga melaporkan kepada Saksi-5 meskipun Saksi-2 , Saksi-1 dan Saksi-3 sudah menyarankan agar segera dibuat laporan kehilangan melapor kepada Saksi-5 tentang kejadian hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut dari dalam gudang senjata Kibant.

9. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 16.38 WITA Saksi-5 mendapat laporan via Telegram dari Pasi Intel Yonif 725/Wrg A.n. Letda Inf Fuad, S. Han (Saksi-4) bahwa telah kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api inventaris satuan jenis pistol P.1 pindad dengan nomor seri 7.023.853 dari dalam gudang penyimpanan senjata api Kibant Yonif 725/Wrg adapun kejadian hilangnya senjata api tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WITA.

10. Bahwa benar setelah Saksi-5 mengetahui adanya kejadian hilangnya senjata api jenis pistol P.1 dari dalam gudang penyimpanan senjata api Kibant Yonif 725/Wrg tersebut kemudian Saksi-5 mengambil langkah melakukan penyelidikan dan didapati pelaku pencuri senjata api tersebut adalah Saksi-6 dimana Saksi-6 mencuri senjata api tersebut dari dalam gudang senjata api Kibant Yonif 725/Wrg pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WITA kemudian senjata api tersebut dijual kepada Kopda Rustandi Hasmin Saibu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya oleh Kopda Rustandi Hasmin Saibu dijual kepada Sdr. Renol Salfado dengan harga Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) dan dari Sdr. Renol Salfadi dititip kepada Sdr. Brigadir Polisi Herman Arifin anggota Polres Wakatobi kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Saksi-5 bersama penyidik Polisi Militer Denpom XIV/3 Kendari mengambil dan menyita senjata api tersebut yang mana senjata api tersebut adalah benar senjata api organik yang di inventariskan di Kibant Yonif 725/Wrg namun senjata api tersebut sudah dihapus nomor serinya oleh Saksi-6.

11. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Kesatuan Yonif 725/Wrg telah dirugikan berdasarkan nilai nominal Simak BMN senjata api jenis pistol P.1 pindad tersebut seharga Rp4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan satu pucuk pistol P1 inventaris satuan yang dipertanggungjawabkan di Kibant, namun Terdakwa tidak segera meneruskan keterangan ini secara berjenjang kepada Danyon sebagai pejabat atasan

Hal 33 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur dan tanggung jawab sebagai seorang Danki dimana mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan segala hal hal yang terjadi kepada atasannya terlebih mengenai hal-hal yang menonjol. Akibat dari pendimannya tersebut Satuan menjadi terhambat dalam pelaksanaan tugas pokoknya karena terbebani dengan permasalahan ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan yang berhak dan karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas dan negara” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan yang berhak dan karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas dan negara”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Terdakwa untuk tidak melaporkan dahulu tentang suatu masalah kepada atasan sebenarnya Terdakwa berniat baik dengan ingin mengatasi sendiri masalah tersebut dan tidak ingin membebani atasan adalah hal yang dapat diterima namun dalam prosedur militer ini adalah langkah yang salah dimana setiap personel wajib melaporkan kepada atasannya secara berjenjang mengenai suatu peristiwa hal-hal yang menonjol sehingga dapat segera diambil langkah yang tepat dan tidak salah untuk mengambil suatu keputusan demi tercapainya tugas pokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak taat pada aturan atau protap militer.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan militer, karena hal ini sangat berbahaya dimana atasan harus selalu diberi keterangan atau perkembangan situasi yang terjadi di lapangan sehingga tidak salah mengambil keputusannya, bila keterangan penting itu terlambat atau bahkan tidak tersampaikan kepada Komandan maka akan mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Langkah yang diambil Terdakwa ternyata tidak menyelesaikan masalah malah menjadikan masalah semakin rumit dan menyebabkan satuan menjadi terbebani

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa pada awalnya tidak ingin hal ini tidak diketahui oleh Danyon sehingga Terdakwa berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri dengan berusaha mencari pistol yang hilang itu sendiri dengan mengambil alih resiko tersebut. Terdakwa berfikir apabila masalah ini diteruskan akan semakin banyak yang tahu maka akan semakin besar resiko yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini

Hal 35 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa telah berdinass selama 21 tahun tanpa cacat; dan
3. Senjata pistol P1 Pindad No seri 7023583 telah diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa adalah seorang perwira yang sangat mengerti norma yang berlaku di militer; dan
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dalam hal prosedur hubungan komando dan staf.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Namun adalah sangat tidak bijak bila memberikan Terdakwa hukuman yang ringan mengingat Terdakwa telah melakukan suatu kesalahan fatal yang seharusnya dan tidak boleh terjadi dalam prosedur hubungan staf dan komando yang berlaku di militer. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini harus bisa menjadi contoh dan cerminan dari prajurit lainnya.

Namun dalam hal ini Majelis Hakim pun harus bijak menilai bahwa Terdakwa ini tidak melapor kepada Danyon semata mata ingin mengambil alih tanggung jawab sebagai seorang Danki dan berusaha menyelesaikan sendiri dan mengambil segala resiko dari hal itu, walaupun ternyata tidak berhasil. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa ini terjadi bukan karena adanya niat jahat namun karena situasi pada saat itu yang menyebabkan Terdakwa melakukan hal tersebut dan Terdakwa karena jabatannya mendapat imbas dari perbuatan orang lain. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai clemensi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Hal 36 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) lembar surat fotocopy Skep Kasad No. Kep/26-16/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang pengakatan Lettu Agus Nuriadi NRP 21980233720878 sebagai Dankibant Yonif 725/Wrg.

2. 1 (satu) lembar surat Sprin Danyonif 725/Wrg Nomor Sprin/238/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang perintah pelaksanaan tugas lettu Inf Agus Nuriadi 21980233720878 sebagai W.s Dankibant Yonif 725/Wrg.

Majelis berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 121 ayat (1) KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Agus Nuriadi, Lettu Inf NRP 21980233720878**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan yang berhak dan karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas dan negara”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 37 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1. 1 (satu) lembar surat fotocopy Skep Kasad No. Kep/26-16/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang pengakatan Lettu Agus Nuriadi NRP 21980233720878 sebagai Dankibant Yonif 725/Wrg.

2. 1 (satu) lembar surat Sprin Danyonif 725/Wrg Nomor Sprin/238/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang perintah pelaksanaan tugas Lettu Inf Agus Nuriadi 21980233720878 sebagai W.s Dankibant Yonif 725/Wrg.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Jerry E. A. Papendang, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13617/P, Penasihat Hukum, Suyanto. S.H., Mayor Chk NRP 11060008601282, Panitera Pengganti, Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Letnan Satu Sus NRP 541692

Hal 38 dari 38 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/III/2019